

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan tentang retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) dalam meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) pada Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Pemerintah Kota Padang, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Perda No 14 tahun 2012 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah maka dibentuk Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan perumahan dengan tugas pokok dan fungsi yang dijabarkan dalam Perwako No59 tahun 2012 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas TRTB yaitu sebagai SKPD pelaksana proses perizinan mendirikan bangunan (PIMB) atau sebagai SKPD Penyelenggara pelayanan di Kota Pa.
2. Dalam melaksanakan izin mendirikan bangunan, Dinas Tata Ruang dan Pemukiman melakukan beberapa tindakan-tindakan yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti tindakan preventif meliputi pemeriksaan surat-surat permohonan atas izin mendirikan bangunan dan tindakan represif meliputi pengedaan pengawasan kelengkapan langsung atas bangunan yang tidak memiliki ataupun melanggar ketentuan izin mendirikan bangunan yang telah ditetapkan dengan memberhentikan proses pembangunan bangunan hingga urusan perizinan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Retribusi izin mendirikan bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2007 mengalami peningkatan terus menerus, namun memasuki tahun 2008 retribusi izin mendirikan bangunan mengalami penurunan dan pada tahun 2009 mengalami

kenaikan kembali. Bila dilihat dari angka persentase retribusi izin mendirikan bangunan memang tergolong besar. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi izin mendirikan bangunan sudah berperan dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

4. Dari kenaikan dan penurunan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Pendapatan Asli Daerah bukan berarti bahwa Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Pemukiman Pemerintah Kota Binjai kurang bekerja secara efisien. Tetapi dengan adanya hambatan-hambatan yang dihadapi baik di lapangan ataupun masih pada saat permohonan surat izin mendirikan bangunan menyebabkan dinas tata ruang dan pemukiman harus bekerja lebih maksimal lagi guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Pendapatan asli daerah dapat ditingkatkan hanya dengan adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat, seperti pada kepemilikan surat izin mendirikan bangunan. Kesadaran dari masyarakat dapat ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan tentang manfaat yang didapatkan masyarakat atas adanya surat izin mendirikan bangunan pada bangunan yang dimilikinya, dan pemerintah harus mempermudah prosedur permohonan surat izin mendirikan bangunan tersebut.

5.2. Saran

Dari uraian yang diatas, penulis mencoba mengajukan beberapa saran berupa alternatif-alternatif yang dapat dijadikan masukan guna peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi izin mendirikan bangunan, yaitu :

1. Perlunya diberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi masyarakat yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai izin mendirikan bangunan.
2. Penyuluhan, ceramah atau sosialisasi perlu dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang, baik dalam bentuk brosur, selebaran, ataupun dapat dilakukan dengan cara menjadikan pegawai dinas sebagai

informasi berjalan. Dalam artian masyarakat boleh bertanya mengenai izin mendirikan bangunan meskipun tidak di kantor Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan.

3. Pelayanan terhadap masyarakat harus lebih ditingkatkan. Dalam artian pegawai Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Peumahan harus melayani secara maksimal masyarakat yang ingin mengajukan izin mendrikan bangunan, dan sedapat mungkin tidak menjadikan proses pengajuan tersebut tidak berbelit-belit dan memberi kemudahan bagi masyarakat. Karena warga yang mengurus izin mendirikan bangunan adalah pelanggan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.

